

SKRIPSI

**KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT
MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN
LALU LINTAS**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI

NIM. 2110211210196

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT
MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN
LALU LINTAS**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI

NIM. 2110211210196

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT
MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN
LALU LINTAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI

NIM.2110211210196

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT
MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN
LALU LINTAS

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI

NIM.2110211210196

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui,

Banjarmasin, Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP. 197909262005011002

LEMBAR PENGESAHAN
KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT
MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN
LALU LINTAS

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI
NIM.2110211210196

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 180/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 28 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyan Al Muhdi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210196
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Raja, 9 Maret 2003
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Riyan Al Muhdi
NIM.2110211210196

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. H. Helmi, S.H, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :189/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal :13 Januari 2025

MOTO

Kita tidak tahu takdir yang Allah tentukan, maka berserahlah pada-Nya dan nikmati perjalanan hidup ini. Terimalah takdir dengan lapang dada, karena ketahuilah bahwa Allah telah menentukan hal-hal terbaik untukmu. Hanya di dalam kesabaran dan kepercayaan pada takdir, kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah maju.

(Kata Bijak Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku H.Akhmad Ayadi dan Hj. Mariani, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Shania Noor Lathifah dan adikku tersayang Siti Najla Mutia dan Tiara Nadhifa Aqilah , atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Ifrani atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN


MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI. Januari 2025. **KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Lalu lintas memegang peranan krusial dalam menunjang kehidupan sehari-hari dan perekonomian masyarakat. Mobilitas individu dan barang menjadi faktor penting dalam kelancaran berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, risiko kecelakaan lalu lintas juga meningkat. Salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan adalah kebocoran minyak dari kendaraan bermotor pengangkut minyak, yang dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pengguna jalan. Contoh kasus seperti kecelakaan mobil Mitsubishi L 300 yang mengangkut jeriken minyak goreng di Bengkulu Selatan dan mobil pikap pengangkut minyak goreng di Sumedang menunjukkan bahwa kejadian kebocoran minyak dari kendaraan pengangkut minyak di jalan raya semakin sering terjadi. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang diakibatkan oleh kebocoran minyak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa pelaku yang menyebabkan kebocoran minyak yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan, mulai dari hukuman penjara maksimal enam bulan untuk kecelakaan ringan hingga enam tahun untuk kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Tiga pihak yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana adalah pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum. Pengemudi memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan dan kelalaiannya yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi penumpang, pemilik barang, atau pihak ketiga. Pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun entitas hukum, juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mereka. Perusahaan angkutan umum sebagai entitas hukum yang menyediakan jasa transportasi juga memiliki tanggung jawab besar terkait keselamatan dan keamanan operasional kendaraan mereka.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kebocoran minyak dari kendaraan bermotor pengangkut minyak yang menyebabkan

kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keselamatan dan keamanan operasional kendaraan mereka. Perlunya peraturan yang lebih khusus yang membahas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kebocoran minyak sangat direkomendasikan. Peraturan tersebut harus memuat ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, termasuk situasi di mana korban kebocoran minyak menyebabkan kecelakaan dengan korban lain. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab pengemudi, baik milik individu maupun entitas hukum, atas kejadian kecelakaan ketika pengemudi tersebut bekerja di luar jam kerja. Penelitian ini perlu mengkaji apakah pemilik kendaraan ikut bertanggung jawab atau tidak dalam situasi tersebut.



MUHAMMAD RIYAN AL MUHDI. Januari 2025. **KEBOCORAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT MINYAK YANG BERAKIBAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSRTAK

Pertanggungjawaban pidana atas kebocoran minyak dari kendaraan bermotor pengangkut minyak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan isu penting dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas akibat kebocoran minyak dari kendaraan pengangkut minyak, yang menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang menyebabkan kebocoran minyak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan sanksi bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan.

Tiga pihak yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana adalah pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum. Pengemudi bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya, pemilik kendaraan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian karyawan, dan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas keselamatan operasional kendaraan mereka. Kesimpulannya, diperlukan peraturan khusus yang membahas kecelakaan lalu lintas akibat kebocoran minyak, termasuk tanggung jawab pengemudi di luar jam kerja. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab pengemudi, baik milik individu maupun entitas hukum, atas kejadian kecelakaan ketika pengemudi tersebut bekerja di luar jam kerja. Penelitian ini perlu mengkaji apakah pemilik kendaraan ikut bertanggung jawab atau tidak dalam situasi tersebut.

Kata Kunci (Key word) : Pertanggungjawaban Pidana, Kebocoran Minyak, Kendaraan Bermotor Pengangkut Minyak, Kecelakaan Lalu Lintas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, peneliti dengan penuh rasa syukur ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kebaikan mereka, peneliti memanjatkan doa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak mungkin menyebutkan satu per satu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini. Namun, beberapa nama yang disebutkan di antaranya adalah:

1. Pertama-tama, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum.,, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa Program Studi Hukum di fakultas yang terhormat ini.
2. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bimbingan dan layanan akademik serta administratif yang telah diberikan selama masa studi saya.
3. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H Dosen Pembimbing skripsi saya, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Tak lupa pula, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi saya.
6. Rasa terima kasih juga saya kepada teman-teman anggota BEM Kabinet Pradifta dan Kabinet Garda Cakrawala, atas persahabatan dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman seperti grub Biologi, dan Tongkrongan seperjuangan selama masa kuliah dan teman-teman satu kelompok bimbingan skripsi atas kerja sama dan bantuannya.
8. Yang tak kalah penting, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta atas dukungan dan doa yang tak pernah putus selama masa studi saya.
9. Terima kasih kepada diri sendiri, pemilik NIM 2110211210196, yang telah berjuang hingga titik ini meskipun tanpa pasangan seperti kawan-kawan lainnya, sesuai dengan motto hidup sendiri.
10. Akhir kata, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini. Perjalanan ini telah dilalui dengan penuh usaha dan dedikasi, dan saya menyadari bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak yang telah membantu.


Banjarmasin, 6 Desember 2024

Muhammad Riyan Al Muhdi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Pidana	16
B. Tindak Pidana	18
C. Unsur -Unsur Tindak Pidana	20
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	22
F. Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku dengan Kasus Kebocoran Minyak dari Kendaraan Bermotor Pengangkut Minyak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.....	25

B. Menentukan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Pidana atas Kebocoran Minyak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dari Kendaraan Bermotor Pengangkut Minyak	35
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	53



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalanan.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

